BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Aceh sebagai Daerah Istimewa dalam hal agama, adat, pendidikan, serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah memiliki keterkaitan dengan sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh. Perjuangan yang membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, menempatkan ulama pada peran yang terhormat, serta budaya Islam yang kuat. Hal tersebut termaktub dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kuatnya hubungan antara pemimpin, adat, dan ulama, serta pembagian kewenangan yang terstruktur diantara ketiganya merupakan salah satu ciri dari identitas Aceh. Sistem kewenangannya dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan adat istiadat dalam kaidah Islam. Pemimpin agama merupakan salah satu simbol utama dalam konfigurasi sosial budaya Aceh. Unsur adat dan agama merupakan dua unsur yang dominan dalam mengendalikan perilaku masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki identitas kultural yang kuat, serta menjunjung adat mereka yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam tersebut berkaitan dengan ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah,* yakni mazhab Syafi'i dalam *fiqh* dan aliran *Asy'ariyah* dalam teologi masyarakat Aceh. Atas dasar inilah ajaran Islam telah menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat

dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Keistimewaan Aceh melalui identitas sosial kultural dan religius yang kuat, layaknya menjadi sebuah kekuatan dan kelebihan rakyat Aceh di antara kemajemukan etnis di Indonesia. Identitas sosial kultural yang dan religius yang kuat inilah yang menyebabkan masyarakat Aceh menuntut diterapkannya identitas keislaman Aceh dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan keistimewaan telah memberi inspirasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Bentuk aktualisasi keistimewaan Aceh tersebut adalah kebijakan pendidikan yang tertuang dalam Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Islami. Sebagaimana tertuang dalam Qanun NAD Nomor 23 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008, dan disempurnakan menjadi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Qanun-qanun tersebut tentunya menjadi gambaran cita-cita masyarakat Aceh tentang konsep pendidikan ideal yang dianggap relevan dengan penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.

Sinergitas antara sistem penyelenggaraan pendidikan dengan syariat Islam merupakan salah satu bentuk reformasi pendidikan di Aceh yang berasaskan keislaman, kebangsaan, keacehan, kebenaran, kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, terjangkau, profesionalitas, keteladanan, keanekaragaman, dan non diskriminasi. Arah penyelenggaraan pendidikan Islami tersebut berorientasi pada landasan filosofis, sosiologis, kultural, dan psikologis dengan spirit syariat Islam. Sebagaimana diungkapkan Srimulyani (2013:467) bahwa “reformasi pendidikan

atau sekolah Islam di Aceh terkait erat dengan perubahan sosial politik, terutama kebijakan otonomi daerah dan pemberlakuan syariat Islam". Hal tersebut menjadi arah baru penyelenggaraan pendidikan Islami, sehingga subtansi nilai *tauhid* dapat menjiwai keseluruhan proses pendidikan.

Arah kebijakan penyelenggara pendidikan Aceh dijalankan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Qanun tersebut telah mengamanatkan bahwa: a) penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus berdasarkan pendidikan Islami dengan mengakomodir budaya dan adat istiadat di Aceh; b) melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) Pemerintah Aceh berkewajiban menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional.

Kebijakan pendidikan di atas telah mengartikulasikan filosofi dan tujuan pendidikan yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem pendidikan. Ini juga mengartikulasikan pandangan Nasional tentang sekolah dan hubungannya dengan pendidikan (Alok, 2012:276). Sejalan dengan pandangan tersebut, Lowenhaupt, dkk (2016:783) menjelaskan bahwa "kebijakan pendidikan Nasional dan kebijakan Pemerintah Propinsi semakin meningkat dan mulai masuk ke peraturan sekolah dan kelas, yang mempromosikan standar dan akuntabilitas pendidikan melalui mekanisme yang beragam". Untuk itu diperlukan arah kebijakan pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan global dengan mengacu pada *Total Quality Management* (TQM).

Samsuddin (2012:161) mengemukakan bahwa "arah baru pendidikan Islam harus mengacu pada perubahan *Total Quality Management* (TQM)

termasuk dalam bidang kurikulum, rekrutmen guru dan siswa, modernisasi sarana dan prasarana pembelajaran serta mengubah sistem pembelajaran tradisional menjadi modern". Pola pendidikan Islam yang baru tersebut terdapat penguatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kebutuhan siswa pada masa yang akan datang, serta pengembangan profesionalisme guru sesuai nilai-nilai Islam.

Hingga saat ini permasalahan pokok penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah masih adanya kesenjangan kesejahteraan dan pendistribusian guru yang tidak merata, rendahnya mutu pendidik dan kependidikan, serta pengimplementasian pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai budaya Aceh dan *Dinul* Islam untuk mendukung kekhususan Aceh yang memberlakukan syariat Islam (Dinas Pendidikan Aceh, 2014:1). Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015:5) menyebutkan bahwa "Provinsi Aceh masih tergolong rendah dalam kualitas pendidikannya. Nilai kinerja pendidikan yang dicapai hanya 80,23 (kategori pratama). Pendidikan Aceh tergolong rendah karena disebabkan sebagian Kabupaten/Kota masih memprioritaskan pembangunan fisik tanpa diimbangi peningkatan kualitas guru dan kualitas prasarananya". Masih rendahnya kualitas guru di Aceh juga ditunjukkan oleh Uji Kompetensi Guru (UKG). Aceh memperoleh nilai 48,33 dan menempati urutan 32 dari 34 Provinsi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:1).

Implementasi pendidikan berbasis nilai-nilai budaya Aceh dan Dinul Islam juga masih mengalami kendala. Sebagaimana hasil temuan Rosemary dan Mahdi (2013:34) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih sebatas mengukur simbol-simbol keagamaan, karena guru belum paham pendidikan berbasis nilai Islami. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, proses seleksi tenaga pendidik yang tidak tepat, lemahnya peran keluarga dan

masyarakat yang bersinergi dengan pihak sekolah". Selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian Saminan (2015:147) yang mengungkapkan bahwa "praktik pendidikan di Aceh masih kurang memperhatikan esensi dari tujuan pendidikan sesuai Qanun pendidikan Aceh. Hal ini terbukti masih kurangnya terintegrasi nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembelajaran dan kultur sekolah yang terbangun. Ironisnya justru lebih banyak berorientasi pada pengembangan struktur". Ketiadaan format standar pendidikan Aceh yang Islami dan berkualitas yang diamanatkan Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu faktor masih belum maksimalnya implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami belum terlaksana secara maksimal. Walaupun Qanun penyelenggaraan pendidikan Aceh mengalami beberapa kali perubahan, namun pada tataran implementasi di lapangan tetap mengalami kendala. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara berbagai *stakeholder* pendidikan masih sangat minim, serta komitmen pemerintah dalam memperjuangkan pendidikan Islami di Aceh masih terlihat kurang serius.

Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Bireuen, hal ini didasari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bireuen (2016:31) yang menunjukkan bahwa "permasalahan utama yang sedang dihadapi lembaga pendidikan adalah: belum maksimalnya pelaksanaan syariat Islam, belum optimalnya implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan, dan masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari kualitas pelayanan pendidikan yang belum optimal". Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016:1) menunjukkan bahwa "kualitas guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bireuen masih rendah (48,65) dan masih jauh dibawah standar nasional (61,47).

Nilai UKG Kabupaten Bireuen (47,38) dan berada pada urutan ke 14 dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh". Berdasarkan data tersebut, maka sudah selayaknya Dinas Pendidikan melakukan terobosan dalam memaksimalkan implementasi nilai-nilai Islam di sekolah dan meningkatkan kualitas guru sesuai yang diamanatkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014.

Permasalahan di atas tentunya bertolak belakang dengan spirit penerapan syariat Islam khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan Islami pada beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bireuen. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hasil kajian awal melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa: (1) kepala sekolah dan guru belum mampu memahami dan menerjemahkan mengenai konsep pendidikan Islami yang ada di dalam Qanun, mereka hanya mampu menjabarkan sesuai dengan analisis pemikirannya; (2) minimnya sosialisasi mengenai Qanun-qanun Aceh tentang pendidikan Islami; (3) tidak tersedianya petunjuk teknis mengenai implementasi pendidikan Islami; (4) guru kesulitan menghubungkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan keacehan dalam kegiatan belajar mengajar; (5) budaya sekolah hanya sebatas penggunaan simbol-simbol Islam di lingkungan sekolah; (6) masih minimnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru dalam pengembangan profesionalisme; (7) belum semua guru melakukan aktivitas yang mendukung pengembangan profesinya; dan (8) kepala sekolah dan guru tidak pernah ikut terlibat dalam perumusan Qanun sebagai pelaksana kebijakan di sekolah. Padahal Idealnya setiap Qanun dalam proses perumusannya didasarkan pada partisipasi penuh dari publik. Keterlibatan partisipasi publik akan berdampak terhadap sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan belum mampu memaksimalkan kewajibannya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 11 Ayat 1 yang menetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) mengembangkan sistem pendidikan Islami; (b) melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan penuh tanggung jawab; membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan; (c) membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan; (d) meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan (e) menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan tersebut tentunya berakibat pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami yang semakin jauh dari harapan. Permasalahan tersebut teridentifikasi dalam empat pokok permasalahan, yaitu: (1) belum jelasnya penjabaran konsep pendidikan Islami; (2) belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Islami dalam pembelajaran dan budaya sekolah; (3) implementasi Qanun tersebut selama ini belum efektif dalam meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional; dan (4) belum semua guru memahami penilaian kinerja guru berdasarkan kinerja profesional.

Agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi, maka diperlukan skala prioritas dalam membangun dan melakukan perubahan dalam berbagai aspek sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Menurut Zamroni (2001:11) ada tiga aspek dasar yang perlu diperbarui, yaitu: aspek regulatori, profesionalitas; dan aspek manajemen. Lebih lanjut Siahaan dan Bayoangin (2014:10) menjelaskan

bahwa “ketiga aspek inilah pada dasarnya yang terabaikan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan secara rasional sehingga berimplikasi luas terhadap mutu penyelenggaraannya terutama mutu guru dan peserta didik”. Ketiga aspek ini diyakini mampu memberdayakan seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan Islami di Kabupaten Bireuen.

Ketiga aspek tersebut merupakan prioritas agar profesionalisme guru terpenuhi. Aspek regulatori berkaitan erat dengan berbagai perundangan dan peraturan yang dapat menyerap segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru. Aspek profesionalitas merupakan aspek substantif dari profesi keguruan. Salah satu upaya agar tercapai reformasi di sektor pendidikan adalah dengan meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan standar kompetensi dan pelayanannya, sehingga kinerja guru dapat dilihat seberapa jauh guru mampu melakukan tugas sesuai dengan tuntutan profesi keguruan. Selanjutnya adalah aspek manajemen berkaitan dengan sistem penataan yang dapat menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan tugas kependidikan oleh setiap guru, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.

Mencermati urgensi penyelenggaraan pendidikan Aceh, maka nilai-nilai Islam dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru dan peserta didik. Nilai-nilai Islam dan sosial budaya tersebut kemudian termanifestasi dalam ranah kognitif (pemikiran dan pengetahuan), afektif (perasaan dan suasana hati), serta psikomotorik (perbuatan dan tingkah laku) yang disampaikan melalui keteladanan, nasehat, serta adat pembiasaan. Untuk itu diperlukan upaya yang berfokus pada visi misi dan tujuan sekolah, penciptaan komunikasi, inovatif dan bersedia mengambil resiko, memiliki strategi yang jelas, berorientasi kinerja, memiliki komitmen yang kuat,

serta sistem evaluasi yang jelas. Implementasinya dilakukan melalui penanganan dan pengelolaan yang tepat sehingga dapat menciptakan budaya sekolah Islami di sekolah. Budaya tersebut bukan cuma makna simbolik keagamaan saja, akan tetapi lebih kepada penanaman dan pengembangan nilai-nilai Islami.

Sekolah dapat membangun dan mengembangkan budaya sekolah melalui tiga lapisan budaya, *artifacts*, *expoused beliefs and values* dan *underlying assumptions* (Schein, 2004:26). Bentuk dari *artifacts*, yaitu infrastruktur sekolah didesain oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah bersama timnya agar mendukung pelaksanaan nilai-nilai kolektif sekolah dan pelaksanaan kegiatan rutin, spontan dan keteladanan yang berlangsung alamiah di lingkungan sekolah. Pada dinding sekolah yang dilewati oleh guru dan siswa dipasang pesan-pesan moral. Nilai-nilai kolektif yang sudah ditegaskan bersama, divisualisasikan kedalam sebuah simbol-simbol fisik yang artistik dan menarik minat warga sekolah untuk membaca dan mengintegrasikan ke dalam kepribadiannya. Bentuk dari *expoused beliefs and values*, yaitu sekolah wajib memiliki nilai-nilai Islami tersurat dan tersirat yang disepakati secara kolektif dan dijiwai oleh semua warga sekolah. Bentuk dari *underlying assumptions*, yaitu sekolah dalam praktik sehari-hari harus mampu mendefinisikan nilai-nilai kolektif yang sebelumnya sudah disepakati ke dalam kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan.

Implementasi budaya sekolah Islami juga dilaksanakan pada tataran peningkatan dan pengembangan kualitas pribadi guru, kemampuan, keterampilan, dan kinerja profesional. Guru profesional merupakan guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus yang dipersyaratkan bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Siahaan (2016:328) menjelaskan bahwa pembentukan profesionalitas

guru dapat dilakukan melalui upaya-upaya: “membangun kompetensi guru yang profesional berbasis nilai-nilai Islami, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bercirikan nilai-nilai Islami, menciptakan suasana pembelajaran yang efektif berciri khas Islam, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan Nasional dengan pengembangan berbagai kompetensi profesionalitas guru”. Untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal, guru perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas mereka sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru dilakukan untuk meningkatkan mutu persekolahan, sebab guru yang memiliki profesionalitas akan mampu menjabarkan semua peran kependidikan yang dilakukannya. Namun demikian harus disadari bahwa menciptakan guru profesional itu bukan berarti hanya urusan pemerintah saja, urusan peningkatan profesional guru juga menjadi tanggung jawab guru, karena jabatan atau profesi guru memang membutuhkan kesadaran dan pengorbanan guru, terutama meluangkan waktunya setiap saat mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu baru melalui berbagai aktivitas profesional.

Untuk menilai berbagai aktivitas profesional tersebut, maka diperlukan penilaian terhadap kinerja guru. Untuk mengukur kinerja profesional guru didasari pendapat Boyd (1989:3) yang menyebutkan “tujuan penilaian kinerja guru dengan tujuan untuk mengukur kompetensi guru dan mendukung pengembangan profesional”. Penilaian terhadap kinerja guru sebaiknya terdiri dari dua kategori, yaitu sifat dan sikap dalam bekerja serta hasil kerja yang telah dilakukannya. Sedangkan salah satu indikator kinerja guru yang akan dinilai menurut Rebore (1987:209) adalah menyangkut kualitas kinerja profesional, yaitu: “1) pengakuan

dan penerimaan tanggung jawab di luar kelas; 2) hubungan di dalam sekolah; 3) hubungan dengan masyarakat luar; 4) pemanfaatan pelayanan staf; 5) mengerti pola pertumbuhan dan perilaku siswa; dan 6) sopan santun".

Penilaian kinerja guru merupakan pengalaman positif untuk mendorong pertumbuhan profesionalisme. Pada tataran implementasinya, pengembangan kompetensi profesionalisme guru di Aceh belum sepenuhnya mengalami perkembangan. Menurut Buto (2016:389) "kendala-kendala pengembangan kompetensi profesionalisme guru di Aceh yaitu pelatihan guru masih berjalan di tempat, kurangnya alokasi dana peningkatan profesionalisme guru, terjadinya penurunan motivasi pengembangan kompetensi profesionalisme guru, dan kurangnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi dan informasi".

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, setidaknya ada dua faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya kinerja profesional guru yang optimal. Faktor tersebut adalah faktor internal guru dan faktor eksternal guru. Faktor internal merupakan kemampuan yang ada pada diri guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban profesionalnya, seperti: psikologis (minat, bakat, panggilan jiwa, idealisme), kognitif (pengetahuan keguruan dan kecerdasan intelektual), keterampilan profesional (kompetensi dalam mengajar, mendidik, membimbing dan melatih), kepribadian (komitmen, keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, serta akhlak mulia), dan pengalaman profesionalnya sebagai guru. Sedangkan faktor eksternal merupakan kualitas kinerja yang berasal dari luar diri guru, seperti: kebijakan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, kesejahteraan, perilaku kepemimpinan, serta budaya sekolah. Semua variabel ini akan berpengaruh terhadap kemampuan seorang guru dalam menampilkan kinerja yang

berkualitas. Idealnya kedua faktor tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas kinerja profesional guru SMA di Kabupaten Bireuen.

Kondisi faktor internal dan faktor eksternal dalam mewujudkan kinerja profesional guru harus lebih mendapat perhatian pada pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut didasari pada pemikiran bahwa: (a) implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja profesional guru; dan (b) implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dan kinerja profesional guru masih terdapat kesenjangan antara kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Identifikasi permasalahan berdasarkan analisis kesenjangan yang terjadi adalah bagaimana implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA di Kabupaten Bireuen.

Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai kancah penelitian dilatarbelakangi oleh sejarah Kabupaten ini. Kabupaten Bireuen dikenal sebagai Kota 1001 *dayah*, karena hampir setiap desa dan kecamatan memiliki satu *dayah*. Ismuha (1949:6) menjelaskan "dalam catatan sejarah di daerah Aceh Utara dan Bireuen sejak perempat pertama abad ke-20 telah berdiri beberapa *dayah*. Dayah tersebut diantaranya adalah *dayah* Ulee Ceue, *dayah* Peudada dan *dayah* Cot Meurak". Selanjutnya para pemimpin agama akhirnya mengadakan penyesuaian dengan mendirikan sekolah-sekolah agama modern. Tahun 1929 berdirinya Jami'ah Almuslim di Matang Glumpang Dua dan selanjutnya Sekolah Normal Islam di Bireuen (Ibrahim, dkk, 1991:162). Inilah yang menjadikan Kabupaten Bireuen sudah duluan maju dalam bidang pendidikan dengan memiliki perguruan Islam.

Secara umum implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami pada SMA di Kabupaten Bireuen masih ditemukan berbagai persoalan. Namun

pada beberapa SMA justru ditemukan hal yang berbeda, seperti SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen. Hasil observasi didapatkan informasi bahwa adanya implementasi budaya sekolah Islami dan pengembangan kinerja profesional guru yang telah dilaksanakan sesuai kebijakan sekolah.

Kedua sekolah Menengah Atas tersebut merupakan sekolah yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Bireuen. Walaupun dalam satu Kabupaten, namun kedua SMA tersebut memiliki ciri khas yang melekat, dan menjadi keunikan dalam pemilihan lokus penelitian. SMA Negeri 1 Bireuen merupakan salah satu sekolah unggul dan sekolah rujukan untuk wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. SMA Negeri 1 Bireuen resmi berstatus Sekolah Negeri dengan SK penegerian No: 79/SKB/III. Tanggal 30 Juli 1964 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1964. Sekolah ini memiliki visi unggul dalam berprestasi dan berkarakter Islami yaitu dengan implementasi program unggulan Tahfizh Al Qur'an, dan pendidikan berbasis penumbuhan karakter, budi pekerti, dan *akhlakul karimah*. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan mengakomodir nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan budaya Aceh.

Berdasarkan data hasil observasi lapangan dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru di SMA Negeri 1 Bireuen ditemukan bahwa pada praktiknya guru-guru belum secara maksimal menerapkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan keacehan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman guru dan guru merasa sulit untuk bisa memadukan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa guru lainnya juga ditemukan bahwa mereka belum pernah ikuti kegiatan sosialisasi mengenai Qanun penyelenggaraan pendidikan Aceh, dan kegiatan-kegiatan serupa yang dapat membantu mereka dalam hal mengembangkan

perangkat atau materi pembelajaran berkenaan dengan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan keacehan.

SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Swasta terbaik di Kabupaten Bireuen. Nama Sekolah Sukma pada awalnya dimaksudkan sebagai sekolah unggulan kemanusiaan. Namun, sebagai sekolah baru tidak mungkin memiliki keunggulan yang langsung bisa diakui oleh masyarakat, maka kata Sukma disepakati untuk dikembalikan pada arti awalnya, yaitu semangat, spirit, ruh atau jiwa bagi sekolah yang kemudian dikenal sebagai Sekolah Sukma Bangsa (SSB). Dari segi penamaan, selain kata keunggulan juga terkandung kata kemanusiaan. Dua kata dasar inilah, sukma dan kemanusiaan, kemudian dijadikan pintu masuk untuk meletakkan nilai-nilai dasar SSB sebagai penanda yang membedakannya dari sekolah-sekolah lainnya.

Sekolah Sukma Bangsa didirikan oleh Yayasan Sukma berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 25 Februari 2005 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Juli 2006. Visi sekolah ini adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi putra-putri Indonesia di Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan akademis, terampil, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai standar kualifikasi pendidikan sebagai sekolah berkualitas, proses pembelajaran diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keacehan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa guru di SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen memiliki etos kerja yang tinggi dibuktikan dengan ketepatan waktu memasuki kelas. Namun dari segi implementasi nilai-nilai keacehan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan belum terlihat dengan jelas. Keterbatasan kemampuan guru dalam

mengidentifikasi karakteristik siswa juga menjadi masalah tersendiri sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja profesional guru.

Beberapa keunikan yang telah dipaparkan dijadikan sebagai alasan dalam melakukan penelitian multi kasus pada SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen. Kedua sekolah ini dinilai merupakan satuan pendidikan yang mampu mewakili Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bireuen dalam hal implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014. Penelitian ini berupaya menggali fenomena atau keunikan tentang budaya sekolah Islami dan pengembangan kinerja profesional guru. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memandang penting untuk mengadakan penelitian multi kasus mengenai: **"Implementasi Kebijakan Budaya Sekolah Islami dalam Pengembangan Kinerja Profesional Guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bireuen"**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses perumusan kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen.
2. Proses implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen.
3. Proses evaluasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen.

4. Membangun model empirik (*existing model*) dan model rekomendasi (*recommended model*) implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA di Kabupaten Bireuen.

1.3 Masalah

Bertitik tolak pada fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perumusan kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen?
3. Bagaimanakah evaluasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen?
4. Bagaimanakah model empirik (*existing model*) dan model rekomendasi (*recommended model*) implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA di Kabupaten Bireuen?

1.4 Tujuan

Mengacu pada fokus penelitian dan masalah, maka kajian pada penelitian ini diarahkan untuk menjawab tempat tujuan penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perumusan kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen.
4. Menemukan model empirik (*existing model*) dan model rekomendasi (*recommended model*) implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru SMA di Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun secara praktis dalam bidang manajemen pendidikan.

1. Manfaat teoretis

   Secara teoretis penelitian ini berguna sebagai khazanah baru dalam manajemen pendidikan tentang kebijakan pendidikan, khususnya tentang penyelenggaraan pendidikan budaya sekolah Islami dan kinerja profesional guru.

2. Manfaat praktis
   a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen dalam memaksimalkan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru.
   b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi *stakeholder* untuk menemukan model penyelenggaraan pendidikan Islami, sehingga dapat

dijadikan pedoman untuk implementasi budaya sekolah Islami dan pengembangan kinerja profesional guru.

c. Dapat dijadikan masukan bagi guru SMA dalam meningkatkan kualitas kinerja profesional.
d. Dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.